



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 147 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan sakitnja Ibu Sanusi (isteri Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakjat), jang menurut keterangan Team Ahli Kesehatan perlu mendapatkan pengobatan diluar negeri (Amerika Serikat) ;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.18 tahun 1955 ;
2. Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
3. Instruksi Presidium Kabinet No.12/EK/IN/9/1966 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet No.62/EK/KEP/10/1966 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan idjin kepada Ibu Sanusi (Isteri Menteri Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakjat), guna berangkat ke Amerika Serikat (Washington), guna melakukan pengobatan dengan disertai oleh seorang pengantar Sdr. Nj. Hary ;

KEDUA : Untuk melaksanakan tersebut PERTAMA, mereka akan berangkat dari Djakarta pada kesempatan pertama dan kembali setelah pulih kesehatannya (diperkirakan + satu bulan) ; dengan ketentuan bahwa semua biaya perdjalanannya pulang pergi dibebankan/ditanggung oleh Pemerintah R.I.

KETIGA : Setelah tiba di Negara jang ditudju harus segera berhubungan dengan perwakilan R.I. setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan keperluannya ;

KEEMPAT : Setelah selesai melakukan pengobatannya diluar negeri, mereka harus segera kembali ke Indonesia; dan melaporkan segala sesuatunya kepada Pemerintah R.I.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN :



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

-2-


SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Departemen Luar Negeri ;
2. Departemen Perindustrian Tekstil dan Kerajinan Rakjat ;
3. Departemen Keuangan eq. Dir.Djen.Anggaran ;
4. Sekretariat Kabinet up. Bagian Perdjalananan.
5. Kepala Direktorat Perdjalananan ;
6. Direktorium Biro Lalu-Lintas Devisa ;
7. Perwakilan R.I. di Washington ;
8. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 17 April 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI.

sk.